	Nomor SOP	800/649/I/7/BKD					
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2024					
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tanggal Revisi						
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	Tanggal Pengesahan	1 Agustus 2024					
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah					
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI	Nama SOP	Update Data Kepegawaian					
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana						
Permendagri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi	Mengetahui/memahami kebijakan tentang peraturan kepegawaian						
Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri	2. Mengetahui tata cara proses inp	ut dan update data kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil					
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen	Negara/ Aplikasi SIASN						
Pegawai Negeri Sipil	Pencocokan data secara rutin dengan SKPD di Lingkungan Pemprov Kalteng						
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun	Rekonsiliasi data kepegawaian						
2023 Tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)	4. Nekulisillasi data kepegawaiali						
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2016							
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata							
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah							
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan						
SOP Permintaan Data Kepegawaian	DUK dari SKPD di lingkungan Pe	emerintah Provinsi Kalteng					
1. Ooi i ommaan bata kopogawalan	Daftar Nominatif PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng						
	Daftar pegawai untuk pencocokan data						
	 Data rekonsiliasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng Komputer dan perlengkapan lainnya dan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian 						
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Jika salah satu prosedur tidak dilakukan, maka proses update data							
	Dokumentasi surat/arsip						
kepegawaian tidak sempurna dan keluaran database pegawai tidak							
lengkap							

No	Kegiatan -	Pelaksana		Mutu Baku				
INO		JFU TU	Kabid	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat permintaan data kepegawaian dari SKPD dan menyerahkan ke Kabid Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi	\Box			Agenda Kerja	15 Menit	disposisi	SOP Permintaan Data Kepegawaian
2	Memeriksa dan meneliti isi surat permintaan data kepegawaian, selanjutnya memerintahkan JFU untuk menginput dan mengupdate data sesuai hasil rekapitulasi yang disampaikan dari SKPD				Agenda kerja, disposisi	10 Menit	Agenda kerja, disposisi	
3	Melakukan input update data kepegawaian melalui aplikasi SIASN				Agenda kerja, disposisi	10 Menit	Data kepegawaian yang terupdate	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

